

ABSTRAK

Setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk memiliki prinsip netralitas dalam pemilihan umum, baik pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun pemilihan calon anggota legislatif. Akan tetapi, masih banyak pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam partai politik dan kampanye untuk mensukseskan salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ataupun calon anggota legislatif, baik itu hanya mendukung ataupun ikut dalam kepengurusan partai politik itu sendiri, karena pegawai ASN memanfaatkan peluang yang ada yaitu seseorang yang diusungnya terpilih dan selama jumlah jabatan sebanding dengan banyaknya sumber daya manusia, maka pemilihan umum dapat dimanfaatkan untuk mengubah konfigurasi pejabat lima tahun ke depan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang salah satunya mengatur tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum di Kota Metro pada tahun 2019. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif empiris berupa penelitian lapangan, dan studi pustaka. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu melakukan wawancara dengan responden. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip netralitas aparatur sipil negara pada pemilu di Kota Metro tahun 2019 berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dimana, tidak terdapat laporan terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang artinya pegawai ASN tidak melanggar prinsip netralitas pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 di Kota Metro

Kata kunci : Aparatur Sipil Negara, Netralitas, Pemilihan Umu